



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR 83 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BARAYA KECAMATAN BONTOALA KOTA
MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Baraya Nomor 04/PP.04.1-BA/7371/2024 tanggal Dua Puluh Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Baraya telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara

Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BARAYA KECAMATAN BONTOALA KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BARAYA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR 83 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN BARAYA
KECAMATAN BONTOALA KOTA
MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN BARAYA KECAMATAN BONTOALA KOTA MAKASSAR PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH REYZA G	L
2.	MULTAZIMA OCTAVIA RUKMANA	P
3.	MURFIKA KAMLAL	P
4.	MUTHIA FARAHNI	P
5.	RUSMAN	L
6.	SUHARMIRA	P
7.	VIFKI MEGAWATI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DZABRINA D BADARUDDIN	P
2.	MUH. JUFRI	L
3.	MUHAMMAD NUR ASYKAL DJ	L
4.	MULYADI SAPUTRA	L
5.	NURLINDA SAHARUDDIN	P
6.	RAHMANIAR R	P
7.	WILDAH	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ACHMAD MUZAWWIR	L
2.	ELIZA JUNITA. A	P
3.	FADEL MUHAMMAD	L
4.	HERNITA RUSLIATY DM	P
5.	MUH JIBRIL ADISTIRA	L
6.	NUR RAHAYANI	P
7.	SORAYA PURNAMA SARI A	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AULIA ASSYFA ALI	P
2.	INDIRA MEIKA IRAWAN	P
3.	ISYANTO PRATAMA	L
4.	LEVY YUNITA RYZAL	P
5.	M VIEZAL SATRITAMA HASRUDI	L
6.	MUH FAHMY	L
7.	MUSDALIPA	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI FITRIANI AY	P
2.	MUH FADLI HAIRUL	L
3.	MUHAMMAD FADHIL AZIZ	L
4.	NURSITA ANJANI	P
5.	SUMARNI	P
6.	SYAHRUNI	P
7.	MUH AIN FAJRIN MAKMUR	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMMAD RIFKI LUKMAN	L
2.	NURUL AURELIA AZZAHRA R	P
3.	REZA PERMANA LUKMAN	L
4.	ST FATIMAH	P
5.	SYAHVIA PATI SE	P
6.	TAUFIQ HIDAYAT	L
7.	TIARA MAHARANI	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD. RAHMAN K	L
2.	ARIEF RAHMAN BULKIS S.KoM	L
3.	M.RAIHAN ZULKIFLY RAHMAN	L
4.	MIFTAHUDDIN BULKIS	L
5.	MUHAMMAD NUR ICHSAN	L
6.	NIRMALA RAMLI	P
7.	RASTI HAPSARI	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADELFAH ILHAM	P
2.	ARFAN AZIS	L
3.	MUH AGIL AWALURAHMAN	L
4.	MUH FADLI A	L
5.	NINA WIDIYANTI	P
6.	REGAL	L
7.	SANTI HASAN	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS PRATAMA	L
2.	FAHRIZAL	L
3.	FIRA USMAN	P
4.	IMAM IDRIS	L
5.	M FARHAN	P
6.	MISWAR SE	L
7.	NUR AFINA	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALIF ANGGARA YUNUS	L
2.	DESWITA AISYAH KHAERANI	P
3.	HATIJAH	P
4.	MAYANG SHAPIRA BUSRAN	P
5.	RAMLAH	L
6.	SAHARUDDIN	L
7.	WANDI	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AIDIL AKBAR AMIR	L
2.	ANISA	P
3.	ASTARI WIDYANDARI	P
4.	HILDAWANTY	P
5.	MUH IRHAM GUNTUR	L
6.	NIRMAL DAUD SYAMSU	L
7.	RAHMAWATI	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD GAFUR	L
2.	AININ ALIYAH AMIR	P
3.	IRNAWATI ILYAS	P
4.	MUH HAJRIN	L
5.	REZKI AMRI	L
6.	RISDAWATI	P
7.	SRI AINUN LESTARI	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL RAHMAN WAHYUDIN	L
2.	INDAH KAHAR	P
3.	MUHAMMAD SYASLI SIDIK	L
4.	MUHAMMAD SUFLI LATIEF	L
5.	RENI RACHMAN	P
6.	ROSNANI ILYAS	P
7.	SITI AINUN FATIMAH B	P

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EMI WARDANA	P
2.	INDA AYU ARPITA FAISAL	P
3.	M RAYHAN RAMADHAN	L
4.	M ILHAM	L
5.	NIRWANSYA H	L
6.	PUTRI	P
7.	RESKY ANANDA	P

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI DELIA A NASIR	P
2.	HASWIR	L
3.	MUH FARHANSYAH S	L
4.	MUH YUSUF HIDAYAT	L
5.	MULIYATY	P
6.	MUTMAINNA	P
7.	NURAENI	P

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AENI ZAHRA RAMADHANY Y	P
2.	ANGGURYATI	P
3.	IRMA	P
4.	MARLINA R	P
5.	RESKI NANDA PRAMUDHITYA SAPUTRA	L
6.	RIZKY AULIA EDY	P
7.	SRI WAHYUNI	P

TPS 017

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDINI ASOKAWATY	P
2.	ANGGIH OPTAFIANTY	P
3.	DARMAWATI	L
4.	JUMRAHTUL AKBAR	L
5.	M ARHAM	P
6.	M FAJAR	L
7.	MUH RAJA	P

TPS 018

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IRSAN MAULANA	L
2.	MUH ADNAN HIDAYAT	L
3.	M FARHAN ARDIANSYAH	L
4.	NURUL AULIA MAGFIRAH	P
5.	PUTRI AULIA RIDWAN	P
6.	WAJDI LUTFI	L
7.	YUYUN DEVIA WULANDARI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BARAYA



HIJRA ABIDIN